



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama	Vonis
1.	Abdul Mohdi (Bangkalan, 5 Juli 1969)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
2.	Ahmad Rizekan (Lamongan, 9 Mei 1982)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
3	Rukyan (Meucat, 25 Juni 1985)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 27 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
4.	Saefudin (Serang, 14 Desember 1984)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa- Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5	Rahmadi (Jakarta, 15 Desember 1968)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 10 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 295.000 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
6.	Varel Ananda (Bunga Tanjung, 15 Oktober 1989)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
7.	Rusani (Cirebon, 17 Januari1983)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
8	Mursidi (Madura, 5 Februari 1968)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9	Abdul Somad (Sampang, 26 Juni 1968)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
10	Anjar Padilah (Ciamis, 3 Juli 2007)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
11	Abudin Ahmad (Majalengka, 8 Februari 1998)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
12	Zaiful Hadi (Bangkalan, 1 Januari 1978)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah)
13	Lukman (Sukamaju, 25 Januari 1985)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
14	Reza Ramadhan (Jakarta, 14 Februari 1994)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 23 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 995.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
15	M. Jaenudi (Cianjur, 14 Mei 1992)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 23 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 995.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 5 (lima) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
16	Nurokhim (Indramayu, 12 Juli 1973)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
17	Nanda Novedias F M (Semarang, 9 November 2023)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
18	Agus Karim (Jakarta, 29 Januari 1984)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
19	Kuswanto (Batang, 7 Juli 1959)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
20	Firmansyah (Jakarta, 10 Mei 1988)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 36 Ayat 3 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 995.000 (sembilan ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
21	Rhenis Azzilzal Rakham (Jakarta, 17 Oktober 1995)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
22	Akbar Rohmatullah Ismail (Tegal, 13 April 1998)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
23	Ari Prasetyo (Kediri, 7 April 2002)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 30 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ;- Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
24	Masno (Purbalingga, 5 Februari 1979)	Mengadili : <ul style="list-style-type: none">- Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007- Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
25	Lukman Hakim (Jakarta, 11 Juli 1980)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 130 Ayat 1 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
26	Achmad (Kuningan, 20 Januari 1971)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
27	Solikin (Cirebon, 10 Mei 1980)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
28	Ricky Samson (Sukamandi, 6 Agustus 1962)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
29	Nurjaman (Garut, 13 Maret 1982)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
30	Hendra (Subang, 29 September 1985)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
31	Taji (Sampang, 1 Februari 1995)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 195.000 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
32	Tutik Syafiiyah Rohmani (Grobogan, 16 September 1982)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
33	Iqbal Rizki Aji (Tegal, 8 Agustus 2001)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
34	Saifudin (Jakarta, 29 September 1973)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
35	Gilang Chandra Kurnadi (Garut, 2 Juni 2001)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
36	Herdiana (Garut, 1 April 2000)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
37	Wowo (Kuningan, 7 Juli 1979)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
38	Cepi Chandra (Tasikmalaya, 20 Juni 2002)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
39	Ristono (Brebes, 23 Agustus 1982)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 35 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
40	Kliwon (Purworejo, 8 Desember 1970)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)
41	Amrillah (Sukabumi, 18 Agustus 1982)	Mengadili : - Menyatakan Terdakwa bersalah melakukan pelanggaran Pasal 25 Ayat 2 Perda No. 8 Tahun 2007 - Menghukum terdakwa dengan membayar denda sebesar Rp. 95.000 (sembilan puluh lima ribu rupiah) dan jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Hari ; - Memerintahkan barang bukti dikembalikan kepada terdakwa Membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000 (Lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)